

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti saat ini, masyarakat sangat tertarik dengan sistem ekonomi Islam. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan berbasis syariah seperti halnya bank syariah. Pada sistem perekonomian suatu negara, bank syariah memiliki peran yang penting. Hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum dalam operasional bank syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menjadi jembatan penghubung antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Menurut Wiroso, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang memberikan jasa dalam transaksi pembayaran dengan prinsip syariah. Sementara itu, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam transaksi pembayaran.¹

¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah: Dilengkapi dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (Revisi 2011)*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 46

Dalam dunia perbankan yang penuh dengan kompetisi, suatu insentif semacam bonus dapat digunakan sebagai daya tarik masyarakat dalam menabung di bank dan juga sebagai indikator kesehatan bank. Bonus yang diberikan antara masing-masing bank memiliki ketentuan yang berbeda-beda tergantung kebijakan pihak bank. Banyak bank syariah yang berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*, sehingga dalam menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh pemanfaatan dana *al-wadi'ah* dalam dunia usaha selama periode tertentu.

Menurut Muhammad, besarnya pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan setelah dikurangi bagi hasil kepada nasabah tabungan dan deposito *mudharabah*.² Pendapatan bank diperoleh dari hasil pengalokasian dana masyarakat melalui pembiayaan setelah didistribusikan kepada nasabah penabung.³ Bank syariah yang pendanaannya sebagian besar berasal dari nasabah penabung maka dalam penentuan keuntungannya akan lebih kompetitif jika dibanding pendanaan dari deposito, ini dikarenakan nisbah atau bonus nasabah tidak setinggi deposito.⁴

Suatu bank dikatakan berhasil dalam menjalankan usahanya apabila dapat mengelola sumber penghimpunan dana dengan biaya termurah dan menyalurkan dananya dalam sektor produktif yang rendah resiko agar


² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 55

³ *Ibid*, hlm. 61

⁴ *Ibid*, hlm. 205

menghasilkan pendapatan yang besar.⁵ Sumber dana bank berasal dari produk penghimpun dana, salah satunya berupa tabungan *wadi'ah*. Nasabah sangat tertarik terhadap produk *wadi'ah* dikarenakan dana yang ditabung atau disimpan bisa diambil kembali pada saat tertentu (sewaktu-waktu). Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan *wadi'ah*, alasannya agar bank bisa dengan leluasa mengelola dan menyalurkan dana tersebut guna memperoleh pendapatan.

Grafik 1.1
Tabungan Wadi'ah PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017⁶

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* yang dimiliki oleh PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017 yang awalnya naik menjadi bersifat fuktuatif atau naik turun. Perolehan tabungan *wadi'ah* paling banyak terjadi

⁵ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 575

⁶ www.megasyariah.co.id diakses pada 01 Oktober 2018, pukul 11.24 WIB


pada triwulan kedua di tahun 2010 sebesar Rp 1,044,395 dan yang paling sedikit terjadi pada triwulan keempat di tahun 2017 sebesar Rp 111,718. Tabungan *wadi'ah* diharapkan terus meningkat agar bisa mendukung pemenuhan kebutuhan dana bank syariah untuk disalurkan pada produk pembiayaan sehingga bisa memaksimalkan pendapatan.

Produk penghimpunan dana pada bank selain berupa tabungan, ada juga yang berbentuk deposito berjangka. Jenis deposito yang ada dalam bank syariah ini berbentuk investasi umum atau investasi tidak terikat dengan menggunakan akad *mudharabah al-muthlaqah*. Deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu investasi bervariasi sesuai kesepakatan antara deposan dan bank, yang mana pada umumnya berjangka 1 bulan ke atas.

Dana yang diperoleh secara mutlak bebas dikelola bank dalam suatu investasi. Apabila mendapat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank, maka akan ditanggung nasabah deposan. Sebelum melakukan penarikan dana, deposan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada bank, agar dana dapat disiapkan dengan baik.⁷ Hal tersebut ditujukan agar tidak mengganggu likuiditas serta dapat menjaga kepercayaan dari nasabah kepada bank syariah.

⁷ Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), hlm. 18

Grafik 1.2
Deposito Mudharabah PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017⁸

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* yang dimiliki oleh PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017 bersifat fuktatif atau naik turun, namun tidak terlalu signifikan besaran perubahannya. Perolehan dana yang paling banyak terjadi pada triwulan keempat di tahun 2013 sebesar Rp 6,070,177 dan yang paling sedikit terjadi pada triwulan kedua di tahun 2011 sebesar Rp 2,131,114. Hal tersebut menunjukkan perlunya bank memantau dana deposito *mudharabah* yang masuk agar penyalurannya dalam investasi jangka panjang dapat maksimal dan pendapatan mencapai target.


Dari dana yang dihimpun akan disalurkan dalam pembiayaan guna memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank bersifat mutlak guna

⁸ www.megasyariah.co.id diakses pada 01 Oktober 2018, pukul 11.24 WIB

menunjang keberlangsungan usaha yang dijalankannya. Dari suatu pendapatan, bank dapat mencapai target laba yang diinginkan. Suatu laba bersih atau keuntungan diperoleh dari pendapatan bank setelah dikurangi seluruh biaya yang timbul.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari suatu pendirian lembaga atau badan usaha seperti halnya bank yaitu untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Sehingga segala usaha dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. dalam suatu bank akan dilakukan segala usaha dan strategi yang maksimal dalam semua kegiatannya yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran, dan jasa keuangan.

Grafik 1.3
Laba Bersih PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017⁹


⁹ www.megasyariah.co.id diakses pada 01 Oktober 2018, pukul 11.24 WIB

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh PT. Bank Mega Syariah mulai tahun 2010-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif atau naik turun. Dimana laba tertinggi terjadi pada triwulan keempat di tahun 2012 sebesar Rp 187,358. Sedangkan yang terendah pada triwulan pertama di tahun 2015 sebesar Rp (19,164). Pada tahun 2015 terjadi kerugian bersih selama 3 triwulan berturut-turut. Namun pada triwulan keempat laba bersih sudah kembali diperoleh dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Maka dari itu, bank perlu menjaga kestabilan keuangannya dan melakukan evaluasi secara teratur agar laba bersih yang diperoleh bisa optimal sehingga bank bisa memberikan bonus yang memadai pada nasabah penabung.

Nasabah yang menitipkan dananya dalam bentuk tabungan *wadi'ah* akan diberikan bonus sebagai bentuk insentif atas dana yang telah dikelola oleh bank. Dengan hal tersebut akan menambah minat nasabah agar terus menabung dalam bentuk tabungan *wadi'ah*. Bonus yang diberikan sangat memperhatikan prinsip syariah dimana tidak diperjanjikan di awal akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase akan tetapi hanya berdasarkan kebijakan dari bank itu sendiri sehingga tidak menimbulkan riba.

Seiring perkembangan zaman, penentuan besarnya suatu bonus *wadi'ah* dapat digunakan bank syariah sebagai strategi baru dalam persaingan usaha guna menarik minat nasabah penabung. Namun, tergantung kebijakan yang dianut dalam operasionalisasi masing-masing bank. Hal tersebut dikarenakan bonus dihukumi tidak wajib dalam suatu prinsip syariah dan sangat rentan terhadap timbulnya suatu jenis riba.

Grafik 1.4
Bonus Wadi'ah PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017¹⁰

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa bonus *wadi'ah* yang diberikan oleh PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017 bersifat fluktuatif atau naik turun. Jumlah bonus *wadi'ah* yang paling banyak pada triwulan keempat di tahun 2013 sebesar Rp 188,160 dan yang paling sedikit pada triwulan pertama di tahun 2017 sebesar Rp 6,329. Bonus *wadi'ah* diharapkan terus meningkat agar bisa menarik minat nasabah lebih banyak pada bank syariah, sehingga dapat meningkatkan jumlah keuntungan dan menjamin keberlangsungan usaha bank syariah dengan terpenuhinya sumber dana untuk disalurkan dalam produk pembiayaan yang ada.

¹⁰ www.megasyariah.co.id diakses pada 01 Oktober 2018, pukul 11.24 WIB

PT. Bank Mega Syariah dipilih sebagai lokasi penelitian, dikarenakan dalam penyajian laporan keuangannya yang terperinci dan lengkap serta jangkauan dalam operasionalnya sangat kompleks yang tersebar di kota-kota besar hingga pelosok Indonesia dengan 358 kantor cabang serta produk-produk andalan. Selain itu, BMS merupakan bagian dari grup CT Corp (perusahaan induk yang tumbuh dari anak usaha yang dipimpinnya), mitra kementerian agama, pengelola keuangan haji, memiliki izin menerima wakaf uang, menjadi bank devisa, serta memiliki program literasi keuangan syariah.

Berdasarkan uraian teori dan penyajian data pada grafik di atas. Penulis tertarik untuk membuat judul *“Pengaruh Tabungan Wadi’ah, Deposito Mudharabah, Dan Laba Bersih Terhadap Bonus Wadi’ah Pada Pt. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017”*. Sehingga dengan adanya penelitian lebih lanjut tersebut, antusias masyarakat bisa diimbangi dengan kualitas dan kinerja bank syariah yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan membahas tentang sejauh mana pengaruh tabungan *wadi’ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih terhadap bonus *wadi’ah* pada PT. Bank Mega Syariah. Adapun indentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi’ah* yang dihimpun PT. Bank Mega Syariah mulai tahun 2010-2017 memiliki kondisi yang fluktuatif, hal tersebut akan berpengaruh pada jumlah dana yang dapat disalurkan dalam produk pembiayaan, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat terpengaruh juga.

2. Deposito *mudharabah* pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi, meskipun perubahan naik turunnya tidak terlalu signifikan, namun kondisi tersebut terjadi secara berkesinambungan. Ini menunjukkan perlunya pemantauan agar bank dapat mengoptimalkan investasi jangka panjangnya guna memperoleh pendapatan yang maksimal.
3. Laba bersih pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi yang sangat mencolok, hal tersebut bahkan menunjukkan adanya kerugian pada triwulan pertama hingga ketiga di tahun 2015. Pelaksanaan evaluasi pada operasionalisasi perlu ditingkatkan guna memperbaiki dan menstabilkan laba bersih agar tidak terjadi kerugian lagi di tahun berikutnya.
4. Bonus *wadi'ah* yang diberikan PT. Bank Mega Syariah kepada nasabahnya selama tahun 2010-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Rata-rata pemberian bonus mengalami kenaikan pada triwulan kedua hingga keempat, kemudian menurun pada triwulan pertama tahun berikutnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah pendapatan bank dan juga kebijakan yang diambil oleh bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka dapat dibuat susunan masalah yang terkait sebagai berikut:

1. Apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017?
2. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017?

3. Apakah laba bersih berpengaruh terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017?
4. Apakah tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih berpengaruh secara bersama-sama terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh deposito *mudharabah* terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh laba bersih terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun kegunaan penelitian berdasarkan tujuannya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam kajian mengenai bonus *wadi'ah* sesuai dengan syariat Islam. Serta sebagai acuan dalam pengembangan ilmu manajemen pengelolaan dana bank.

2. Secara Praktis

a. Bagi PT. Bank Mega Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pertimbangan mengenai suatu kebijakan bank terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bonus *wadi'ah*. Sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat dalam mendukung kinerja bank sehingga memperoleh laba yang maksimal.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pembedahan kepustakaan untuk peningkatan nilai keakademisan serta sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan terkait bonus *wadi'ah* dan faktor yang mempengaruhinya. Serta untuk menguji pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memahami bonus *wadi'ah* dan hal-hal yang mempengaruhinya supaya tidak ragu untuk menggunakan dan menikmati produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

e. Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis atau yang mirip dengan variasi yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian membahas tentang “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah*, dan Laba Bersih terhadap Bonus *Wadi'ah* pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017”. Ruang lingkup penelitian digunakan untuk mengarahkan peneliti agar tidak menyimpang dari masalah yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X atau variabel bebas (independen) terhadap Y atau variabel terikat (dependen). Variabel X terdiri dari X_1 (Tabungan *Wadi'ah*), X_2 (Deposito *Mudharabah*), dan X_3 (Laba Bersih), sedangkan variabel Y yaitu Bonus *Wadi'ah*. Data penelitian berasal dari website resmi PT. Bank Mega Syariah yaitu www.megasyariah.co.id. Subjek dari penelitian ini adalah PT. Bank Mega Syariah.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pengaruh tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih terhadap bonus *wadi'ah* pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017, dibutuhkan data laporan keuangan dari pihak bank berupa data primer atau data yang diperoleh secara langsung, akan tetapi karena data laporan bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Maka peneliti akan meneliti data

yang telah dipublish oleh pihak-pihak terkait berupa data tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, laba bersih dan bonus *wadi'ah* dari laporan keuangan PT. Bank Mega Syariah mulai bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2017.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul, maka perlu adanya suatu penegasan istilah baik secara konseptual ataupun operasional.

1) Definisi secara Konseptual

a. Tabungan *Wadi'ah*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tabungan diartikan sebagai “tempat menabungkan uang, celengan, maupun uang tabungan atau uang simpanan”.¹¹ Sedangkan menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, tabungan merupakan “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan”.¹²

Wadi'ah adalah “perjanjian penitipan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut”.¹³

Tabungan *wadi'ah* adalah “jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian”.¹⁴

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1407

¹² M. Nadrattuzaman Hosen & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm. 90

¹³ *Ibid*, hlm. 98

Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadi'ah* adalah uang simpanan yang dititipkan kepada bank yang dipercaya untuk dijaga dan dapat ditarik oleh pemilik dana sesuai dengan kesepakatan melalui buku tabungan atau kartu tabungan.

b. Deposito *Mudharabah*

Menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, deposito adalah “sejumlah uang yang diinvestasikan di bank dalam jangka waktu tertentu dan pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (*time deposit*)”.¹⁵

Dari sumber di atas juga dijelaskan bahwa:

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁶

Menurut Osmad pengertian deposito *mudharabah* adalah:

Investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa, deposito *mudharabah* adalah dana yang diinvestasikan dari pemilik (nasabah) kepada pengelola (bank syariah) untuk kegiatan usaha tertentu yang penarikannya hanya dapat

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 59

¹⁵ M. Nadrattuzaman Hosen & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan.....*, hlm.18

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53

¹⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 48

dilakukan sekali pada waktu jatuh tempo dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati.

c. Laba Bersih

Laba adalah “keuntungan yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dari pembeliannya, faedah, guna, atau manfaat”.¹⁸

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, laba bersih adalah “laba yang diterima setelah penjualan dikurangi modal dan berbagai pengeluaran lain”.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, laba bersih adalah “laba yang diperoleh dari dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (*net profit*)”.²⁰

Jadi disimpulkan bahwa laba bersih adalah laba yang diperoleh dari pendapatan usaha setelah dikurangi modal, biaya-biaya, dan pajak.

d. Bonus *Wadi'ah*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bonus adalah “pembayaran tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah, pembayaran ekstra kepada para karyawan, gratifikasi”.²¹

Wadi'ah adalah “perjanjian antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut”.²²

Bonus *wadi'ah* adalah bentuk balas jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah simpanan *wadi'ah*.²³

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 788

¹⁹ *Ibid*, hlm. 788

²⁰ M. Nadrattuzaman Hosen & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan*..., hlm. 46

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 217

²² M. Nadrattuzaman Hosen & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan*..., hlm. 98

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*..., hlm. 63

Jadi dapat disimpulkan bahwa bonus *wadi'ah* adalah pembayaran sebagai hadiah atas dana titipan yang dipercayakan pemilik dana (nasabah) kepada penerima dana (bank) untuk dijaga.

2) Definisi secara Operasional

Dari judul penelitian di atas, secara operasional peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih terhadap bonus *wadi'ah* pada PT. Bank Mega Syariah periode 2010-2017.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan suatu skripsi disajikan dalam 6 bab beserta penjabarannya. Dalam penulisannya disusun menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian utama

Pada bagian ini terdiri dari enam bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan hal-hal yang terkait dengan (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan

penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan hal-hal yang terkait dengan (a) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka konseptual, dan (h) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan (a) hasil penelitian (deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.